

BAB II

LANDASAN TEORI DAN LANDASAN KONSEPTUAL

A. Landasan Teori

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat baik secara langsung (demokrasi langsung) atau melalui perwakilan (demokrasi perwakilan). Istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu *demokratia* (kekuasaan rakyat), yang dibentuk dari kata *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan), merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke 5 dan ke 4 SM di kota Yunani Kuno khususnya Athena.¹ Dapat diartikan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman yang sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.

Konsep demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan, akan tetapi pemakaian konsep ini di zaman modern dimulai sejak terjadinya pergolakan revolusioner dalam masyarakat Barat pada akhir abad ke-18. Pada pertengahan abad ke-20 dalam perdebatan mengenai arti demokrasi muncul tiga pendekatan umum. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, demokrasi telah

¹ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 125

didefinisikan berdasarkan sumber wewenang bagi pemerintah, tujuan yang dilayani oleh pemerintah dan prosedur untuk membentuk pemerintahan.²

Demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangan rakyat, corak pemerintahan demokrasi dipilih melalui persetujuan dengan cara mufakat. Sehingga demokrasi yang kuat adalah demokrasi yang bersumber dari hati nurani rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan rakyat.³ Layaknya sebuah sistem, demokrasi juga mempunyai konsep, ciri-ciri, model dan mekanisme sendiri. Yang mana semuanya itu merupakan satu kesatuan yang dapat menjelaskan arti, maksud dan praktek sistem demokrasi.

a. Konsep-Konsep Demokrasi

Konsep demokrasi sebenarnya identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Sehingga tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. Kedaulatan rakyat dalam suatu sistem demokrasi tercermin dari ungkapan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people for the people*).⁴

² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo), 4.

³ Zakaria Bangun, *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, (Medan: Bina Media Perintis, 2008), 2.

⁴ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: Revita aditama, 2010), 29.

Sistem pemerintahan “dari rakyat” (*government of the people*) adalah bahwa suatu sistem pemerintahan dimana kekuasaan berasal dari rakyat dan para pelaksana pemerintahan dipilih dari dan oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum. Dalam hal ini, dengan adanya pemerintahan yang dipilih oleh dari rakyat tersebut terbentuk suatu legitimasi terhadap kekuasaan pemerintahan yang bersangkutan.

Sistem pemerintahan “oleh rakyat” (*government by the people*), yang dimaksudkan adalah bahwa suatu pemerintahan dijalankan atas nama rakyat, bukan atas nama pribadi atau atas nama dorongan pribadi para elit pemegang kekuasaan. Selain itu, pemerintahan “oleh rakyat” juga mempunyai arti bahwa setiap pembuatan dan perubahan UUD dan undang-undang juga dilakukan oleh rakyat baik dilakukan secara langsung (misalnya melalui sistem referendum), ataupun melalui wakil-wakil rakyat yang ada di parlemen yang sebelumnya telah dipilih oleh rakyat melalui suatu pemilihan umum.

Konotasi lain dari suatu pemerintahan “oleh rakyat” adalah bahwa rakyat mempunyai kewenangan untuk mengawasi pemerintah, baik dilakukan secara langsung seperti melalui pendapat dalam ruang publik (*public sphere*) semisal oleh pers, ataupun diawasi secara tidak langsung yakni diawasi oleh para wakil-wakil rakyat di parlemen.

Sementara itu, yang dimaksud dengan pemerintah “untuk rakyat” (*government for the people*) adalah bahwa setiap kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bermuara kepada kepentingan rakyat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan tertentu

saja. Sehingga, kesejahteraan rakyat, keadilan, dan ketertiban masyarakat haruslah selalu menjadi tujuan utama dari setiap tindakan atau kebijaksanaan pemerintah.

b. Model-model Demokrasi

Berangkat dari pemaknaan yang sama dan karenanya universal, demokrasi substansial, telah memberikan daya pikat normatif. Bahwa dalam demokrasi, mestinya berkembang nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (pluralisme), penghormatan atas perbedaan (toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia, “kebebasan”, tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya. Secara substansif demokrasi melampaui maknanya secara politis.⁵

Sebagai suatu sistem politik demokrasi juga mengalami perkembangan dalam implementasinya. Banyak model demokrasi hadir di sini, dan itu semua tidak lepas dari ragam perspektif pemaknaan demokrasi substansial. Menjadikan demokrasi berkembang ke dalam banyak model, antara lain karena terkait dengan kreativitas para aktor politik di berbagai tempat dalam mendesain praktik demokrasi prosedural sesuai dengan kultur, sejarah, dan kepentingan mereka.

Sejarah teori demokrasi terletak suatu konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik di mana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan pengaturan sendiri) atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara

⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), 207.

pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik).

Menurut Inu Kencana ada dua model demokrasi jika dilihat dari segi pelaksanaan, yaitu demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).⁶ Demokrasi langsung terjadi bila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara dilakukan secara langsung, artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Pada demokrasi langsung lembaga legislatif hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan, sedangkan pemilihan pejabat eksekutif (presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan rakyat secara langsung. Begitu juga pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, DPRD) dilakukan rakyat secara langsung.

Demokrasi tidak langsung terjadi bila untuk mewujudkan kedaulatannya rakyat tidak secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan melalui lembaga perwakilan. Pada demokrasi tidak langsung, lembaga parlemen dituntut kepekaannya terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara. Demokrasi tidak langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan.

⁶ Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia*, 122.

c. Ciri-ciri Demokrasi

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan tersebut dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Dilihat dari pemilihan umum secara langsung telah mencerminkan sebuah demokrasi yang baik dalam perkembangannya, demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia. Menurut Sri Soemantri sebuah negara atau pemerintah bisa dikatakan demokratis apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- 1) Negara terikat pada hukum maksudnya bukan berarti bahwa kekuasaan negara terikat pada hukum. Bukan seakan-akan negara hukum adalah sama dengan demokrasi. Negara hukum tidak mesti negara demokratis. Pemerintahan monarki dapat taat pada hukum, tetapi demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum
- 2) Kontrol efektif terhadap pemerintah oleh rakyat

⁷ Ibid., 125.

- 3) Pemilu yang bebas
- 4) Prinsip mayoritas maksudnya adalah bahwa Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau jika kesepakatan tidak tercapai bisa dengan suara terbanyak
- 5) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis

d. Mekanisme Demokrasi

Proses demokratisasi dalam sebuah kasus dapat dikelompokkan kedalam tiga tipe proses diantaranya yaitu:⁸

- a) Transformasi (*reforma*, dalam istilah Linz) terjadi ketika elite yang berkuasa memelopori proses perwujudan demokrasi. Pada transformasi pihak-pihak yang berkuasa dalam rezim otoriter memelopori dan memainkan peran yang menentukan dalam mengakhiri rezim itu dan mengubahnya menjadi sistem demokratis. Transformasi mensyaratkan pemerintah lebih kuat dari pada oposisi. Dengan demikian, transformasi terjadi dalam rezim militer yang telah mapan dimana pemerintah jelas-jelas mengendalikan alat-alat koersi yang utama kalau dibandingkan dengan pihak oposisi dan atau dibandingkan dengan sistem otoriter yang sukses secara ekonomi.

Transformasi gelombang ketiga biasanya berkembang melalui lima fase utama, yang empat diantaranya terjadi didalam sistem otoriter. Fase-fase tersebut yaitu:⁹

⁸ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, (Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1997), 146.

⁹ *Ibid.*, 162.

1. Munculnya kelompok pembaharu yaitu munculnya sekelompok pemimpin atau orang-orang yang berpotensi menjadi pemimpin di dalam rezim otoriter yang percaya bahwa gerakan ke arah demokrasi adalah sesuatu yang dikehendaki atau perlu.
 2. Memperoleh kekuasaan. Para pembaharu demokratis tidak hanya harus ada dalam rezim otoriter, mereka juga harus berkuasa dalam rezim itu.
 3. Kegagalan liberalisasi
 4. Mengikutsertakan kelompok oposisi. Kelompok pembaharu demokratis biasanya segera memulai proses demokratisasi begitu mereka memegang kekuasaan. Lazimnya hal ini melibatkan konsultasi dengan para pemimpin dari kelompok oposisi, partai politik dan kelompok serta lembaga utama masyarakat.
- b) Pergantian (*replacement*, atau ruktura dalam istilah Linz) terjadi ketika kelompok oposisi memelopori proses perwujudan demokrasi, dan rezim otoriter tumbang atau digulingkan. Proses *replacement* ini terdiri dari tiga fase yang berbeda: perjuangan untuk menumbangkan rezim, tumbangnya rezim dan perjuangan setelah tumbangnya rezim.
- c) *Transplacement* atau “*ruptforma*” terjadi apabila demokratisasi terutama merupakan hasil tindakan bersama kelompok pemerintah dan kelompok oposisi. Pada tipe ini demokratisasi merupakan hasil aksi bersama pemerintah dan kelompok oposisi. Di dalam pemerintah itu

keseimbangan antara kelompok konservatif dengan kelompok pembaharu sedemikian rupa sehingga pemerintah bersedia merundingkan tetapi tidak bersedia memprakarsai perubahan rezim, berbeda dengan situasi di mana dominasi kelompok konservatif menimbulkan *replacement*. Pemerintah harus didorong dan atau ditarik ke dalam perundingan formal atau informal dengan pihak oposisi. Di pihak oposisi, kelompok moderat yang demokratis cukup kuat untuk mengendalikan kelompok radikal atau anti demokrasi, tetapi mereka tidak cukup kuat untuk menggulingkan pemerintah. Karena itu mereka melihat faedah perundingan.

Dialektika *transplacement* sering melibatkan langkah-langkah dalam urutan yang berbeda satu sama lain. *Pertama*, pemerintah sibuk dengan liberalisasi dan mulai kehilangan kekuasaan dan otoritasnya. *Kedua*, pihak oposisi mengeksploitasi pelanggaran ini dan memanfaatkan melemahnya pemerintah untuk memperluas dukungan dan mengintensifkan kegiatannya dengan harapan dan perkiraan bahwa mereka akan segera mampu menjatuhkan pemerintah. *Ketiga*, pemerintah bereaksi keras dengan membendung dan menekan upaya pihak oposisi memobilisasi kekuasaan politik. *Keempat*, pemerintah dan para pemimpin oposisi menyadari munculnya kekuatan tandingan untuk mengadakan transisi yang disetujui kedua belah pihak.

Dengan demikian, proses politik yang mengarah pada *tranplacement*, sering ditandai oleh tarik menarik antara pemogokan,

protes dan demonstrasi di satu pihak dengan represi, pemenjaraan, tindak kekerasan oleh polisi, keadaan darurat, hukum darurat perang di lain pihak.

e. Kegagalan Demokrasi

Sukses atau gagalnya suatu transisi demokrasi sangat bergantung pada empat faktor kunci yaitu: *pertama*, komposisi elit politik. *Kedua*, desain institusi politik. *Ketiga*, kultur politik atau perubahan sikap terhadap politik di kalangan elit dan non elit. *Keempat*, peran *civil society* (masyarakat madani). Keempat faktor itu harus berjalan secara sinergis (bekerja sama) dan sebagai modal untuk mengonsolidasikan (keteguhan) demokrasi. Karena itu seperti dikemukakan oleh Azyumardi Azra langkah yang harus dilakukan dalam masa transisi Indonesia menuju demokrasi mencakup reformasi dalam bidang besar. Pertama reformasi sistem (*constitutional reform*) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Kedua reformasi kelembagaan (*institutional reform and empowerment*) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik. Ketiga, pengembangan kultur atau budaya politik (*political culture*) yang lebih demokratis.¹⁰

¹⁰ Azumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi.*, 135

2. Kriteria Pemilu Demokratis

Menurut Austin Ranney ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:¹¹

1). Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

2). Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan.

¹¹ Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 13

3). Tersedianya pilihan kandidat dari latarbelakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi disana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

4). Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Kebebasan memilih memang datang dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil

rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

5). Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6). Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

7). Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8). Penyelenggaraan secara periodik

Seorang penguasa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis.

B. Kerangka Konseptual

Sistem Pemilihan Umum Raya Mahasiswa

Pemilu raya mahasiswa merupakan sebuah agenda rutin di kampus yang bertujuan untuk memilih pemimpin. Sistem dan prosesnya tidak jauh berbeda dengan pemilu lainnya. Adanya pemilu tersebut merupakan wujud sistem demokrasi dalam sebuah negara atau institusi. Oleh karena pemilihan umum juga merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan

yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden atau kepala daerah. Bahkan di negara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi kekuasaan (otoritas).¹²

Pemilihan umum yang dituntut demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum dengan syarat-syarat tertentu. Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang sudah memberikan syarat-syarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang terkandung di dalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas pemilihan umum agar lebih baik dari sebelumnya.

Oleh karena itu kampus sebagai sebagai bentuk institusi yang menganut sistem demokrasi juga menekankan adanya pemilu sebagai media untuk memilih wakil mahasiswa yang sesuai dengan aspirasi mahasiswa. Oleh karena itu baik tipe-tipe, tahapan atau sistem pemilu dalam kampus juga tidak jauh merujuk pada pemilu pada umumnya. Jika

¹² Marzuki, *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada EraReformasi Pasca Pemilu 1999*, Disertasi, (Program Pasca Sarjana USU: Medan, 2007), 140.

kita lihat di Indonesia ada dua tipe pemilu, yaitu distrik dan profesional. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Sistem Distrik

Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang tercakup) mempunyai satu wakil dalam parlemen. Di dalam sistem ini, satu wilayah kecil (yaitu distrik pemilihan) memilih satu wakil tunggal (*single member constituency*) atas dasar pluralitas. Kondisi pluralitas dapat terjadi apabila sejumlah partai atau calon mampu memperoleh suara yang lebih banyak atau besar dibandingkan dengan saingannya yang terkuat, sekalipun tidak berarti bahwa partai atau calon tersebut memperoleh suara paling banyak dibandingkan dengan kombinasi suara lawan-lawannya. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Sistem Distrik yaitu suatu sistem pemilihan dimana suatu daerah pemilihan (distrik) hanya memiliki seorang wakil.¹³

2. Sistem Proporsional

Sistem ini pada dasarnya dimaksudkan untuk menghilangkan beberapa kelemahan dari sistem distrik. Sistem perwakilan proporsional ini adalah sistem dimana presentase kursi di badan perwakilan rakyat yang dibagikan kepada tiap-tiap partai politik disesuaikan dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dapat disimpulkan bahwa sistem ini adalah sistem pemilu yang sangat berorientasi pada partai

¹³ Muhammad Asfar, *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*, (Jakarta: PuSDeHAM, 2002), 113.

atau kelompok-kelompok politik, karena keterwakilan dalam parlemen sangat tergantung pada suara yang diperoleh sebuah partai atau kelompok dalam pemilu.¹⁴

Apabila sebuah partai besar memperoleh suara 40 persen, maka partai tersebut harus mendapatkan kursi 40 persen, demikian juga dengan sebuah partai kecil dengan 10 persen suara harus mendapat 10 persen kursi.¹⁵ Oleh karena itu dalam sistem ini, masyarakat pemilih dibagi dalam beberapa unit besar wilayah dalam suatu negara. Suatu wilayah negara merupakan suatu daerah pemilihan, maka sisa suara di suatu daerah dapat ditambahkan dengan suara yang diperoleh dari daerah lain (*stembus accord*), sehingga besar kemungkinan setiap organisasi peserta pemilihan umum memperoleh kursi atau wakil di parlemen.

Terlepas dari proses pemilu pada umumnya, IAIN Sunan Ampel Surabaya juga menyelenggarakan pemilihan umum raya mahasiswa. pemilu raya ini juga sebagaimana yang terjadi di perguruan tinggi lainnya. tetapi IAIN Sunan Ampel Surabaya mempunyai sistem sendiri, di mana sistem itu juga yang mengatur jalannya keorganisasian mahasiswa. Sistem tersebut berupa undang-undang dan aturan yang mengatur jalannya proses suatu organisasi kampus dan juga merupakan rujukan atau acuan dalam proses berjalannya organisasi tersebut.

Pembahasan ini, pemilu raya juga merupakan salah satu proses kegiatan keorganisasian mahasiswa di IAIN Sunan Ampel. Oleh karena

¹⁴ Ibid., 362.

¹⁵ Peter Harris dan Ben Reilly, *Demokrasi dan Konflik Yang Mengakar : Sejumlah Pilihan Untuk Negosiator*, (Jakarta: International IDEA, 2000), 197.

itu, sistem pemilu juga termasuk salah satu bagian dari undang-undang dan aturan yang ada dalam sistem keorganisasian mahasiswa. Sistem tersebut merupakan rumusan hasil musyawarah dan mufakat dalam Kongres Keluarga Besar Mahasiswa IAIN (KBMI) yang diikuti oleh beberapa mahasiswa yang merupakan perwakilan dari semua organisasi intra di IAIN.

Undang-undang tersebut berisi tata tertib Kongres Keluarga Besar Mahasiswa IAIN (KBMI) Sunan Ampel Surabaya penetapan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi kemahasiswaan, penetapan Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) kemahasiswaan penetapan Susunan dan Kedudukan (SUSDUK), Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) dan Musyawarah Himpunan Mahasiswa Fakultas (MHMF) dan Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas, penetapan rekomendasi yang berkenaan dengan organisasi kemahasiswaan serta penetapan undang-undang partai politik mahasiswa dan penetapan undang-undang pemilu raya mahasiswa.

Pada undang-undang ini peneliti hanya akan membahas tentang undang-undang sistem pemilu raya dan undang-undang partai politik mahasiswa. Kedua sistem ini yang mengatur pemilihan umum raya mahasiswa, yakni mulai dari MUSEMA, DEMMA, MHMF dan SEMA. Namun studi kasus penelitian ini dikhususkan pada pemilihan DEMMA.

Dalam sistem pemilu terdapat beberapa ketentuan yang telah di susun dan disepakati yaitu sebagai berikut:¹⁶

1. Ketentuan Umum

Pemilihan umum raya IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan sarana-sarana pelaksana kedaulatan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berdasarkan pancasila, UUD 1945, tri Dharma Perguruan Tinggi dan AD/ART Keluarga Besar Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pemilihan ini diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Di kampus IAIN terbagi menjadi dua pemilihan yakni pertama Pemilihan Umum Raya (PURWA) untuk memilih anggota MUSEMA dan DEMA, kedua Pemilihan Umum Raya Distrik (PURWADI) untuk memilih anggota MHMF dan SEMA. Dalam pembahasan ini peneliti lebih menekankan pada PURWA yaitu pemilihan DEMA. Kegiatan ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, adakalanya dilakukan secara serentak di semua distrik (fakultas) dan adakalanya tidak. Kedua pemilihan itu dilaksanakan menggunakan sistem proporsional yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan dijiwai oleh semangat pancasila, UUD 1945 dan AD/ART KBMI.

2. Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi

Daerah pemilihan adalah tempat dimana pemungutan suara diambil atau yang sering kita kenal dengan istilah Tempat Pemungutan Suara (TPS). Daerah pemilihan untuk PURWA di tempatkan di masing-masing

¹⁶ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013

distrik (fakultas). Dimana di IAIN Sunan Ampel terdapat 5 Fakultas yaitu, Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Dakwah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Adab. Adapun klasifikasi daerah pemilihannya sebagai berikut:¹⁷

- a) Untuk pemilihan Presiden DEMA daerah pilihan meliputi semua distrik (Fakultas) dengan perhitungan suara digabung utuh
- b) Untuk pemilihan anggota MUSEMA daerah pemilihannya adalah di tingkat masing-masing distrik (Fakultas) dengan perhitungan suara terbanyak Partai untuk masing-masing distrik
- c) Untuk pemilihan gubernur SEMA daerah pemilihannya adalah ditingkat distrik (Fakultas)
- d) Untuk pemilihan anggota MHMF ditetapkan daerah pemilihan sesuai dengan tingkatannya

Sedangkan jumlah kursi adalah pembagian jabatan atau kekuasaan yang disesuaikan dengan perolehan jumlah suara. Pembagiannya adalah sebagai berikut:¹⁸

- a) Jumlah kursi untuk MUSEMA 24 kursi yang ditentukan oleh hasil Kualifikasi PURWA.
- b) Jumlah kursi untuk MHMF 12 kursi yang ditentukan oleh hasil kualifikasi PURWADI.

¹⁷ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi, Bab II Pasal 3

¹⁸ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi, Bab II Pasal 4

Pasal ini menjelaskan tentang pembagian kursi untuk anggota MUSEMA dan kursi di Kabinet DEMA. Kursi untuk anggota MUSEMA sebanyak 24 anggota. Anggota legislatif ini bertugas mengawasi kinerja DEMA. Pembagian kursi tersebut ditentukan dari hasil persentase suara partai ketika PURWA, dimana partai dengan suara terbanyak yang nantinya menjadi ketua MUSEMA. Begitu juga MDMF pembagian kursinya juga di ambil dari persentase suara partai dalam PURWADI. Adapun untuk kursi Kabinet DEMA dan SEMA ditentukan langsung oleh Presiden DEMA terpilih dan Gubernur SEMA terpilih.

3. Penyelenggaraan Pemilu

Penyelenggara pemilu merupakan pihak-pihak yang diberi wewenang penuh untuk menyelenggarakan pemilu dan mensukseskan proses pemilu. Layaknya kegiatan pada umumnya, pemilu ini juga mempunyai struktur kepanitiaan. Dimana DEMA yang bertanggung jawab terhadap PURWA dan yang berhak menentukan Komisi Pemilihan Umum Raya Mahasiswa (KOPURWA). Sedangkan tata laksana kerja KOPURWA disusun langsung secara mandiri oleh anggotanya.¹⁹

Keanggotaan KOPURWA terdiri dari dua orang yang direkomendasikan DEMA dan dua orang dari masing-masing fakultas yang direkomendasikan oleh SEMA dengan susunan keanggotaan KOPURWA yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota-anggota.

¹⁹ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Penyelenggaraan dan Organisasi, Bab III Pasal 5

KOPURWA mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan PURWA, menerima, meneliti serta menetapkan partai politik mahasiswa, membentuk komisi PURWA di semua distrik, membuat tempat pemungutan suara, menetapkan hasil PURWA untuk menentukan Presiden dan wakil presiden DEMA maupun anggota MUSEMA, mengumpulkan dan mensistematikkan data bahan-bahan hasil PURWA, memimpin tahapan PURWA, mengkoordinasikan kegiatan pemilu raya, mensosialisasikan calon presiden dan calon wakilnya serta partai peserta PURWA, dan juga menghitung hasil PURWA untuk menemukan anggota MUSEMA, dan menentukan presiden dan wakil presiden DEMA.²⁰

4. Pengawasan dan Pemantauan PURWA

Sebagaimana pada penyelenggaraan pemilu biasanya di IAIN juga mempunyai panitia pengawas pelaksanaan pemilu atau PANWASLU. Panitia ini dibentuk oleh KOPURWA keanggotaannya terdiri dari lima orang dari Partai Politik Mahasiswa (PPM) dan ada juga wakil dari SEMA atau DEMA yang berjumlah lima orang, yang kemudian keanggotaan tersebut disahkan oleh KOPURWA. Setelah itu PANWASLU mempunyai wewenang untuk mengawasi pelaksanaan di semua distrik yang tata laksananya diatur secara mandiri.

PANWASLU juga mempunyai tugas dan wewenang sendiri, antara lain mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PURWA,

²⁰ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Penyelenggaraan dan Organisasi, Bab III Pasal 7

menyelesaikan sengketa atas perselisihan yang timbul pada pelaksanaan PURWA dan menindak lanjuti temuan sengketa dan perselisihan dengan koordinasi dengan badan-badan di atasnya.²¹

Dalam penyelenggaraan pemilu di IAIN Sunan Ampel ini, ada juga PANWASLU lain, PANWASLU ini bukan yang ditunjuk oleh KOPURWA, melainkan dari lembaga-lembaga lain yang ingin mengawasi dan memantau jalannya PURWA. Namun lembaga ini sudah disahkan oleh KOPURWA untuk menjadi PANWASLU, dan juga mempunyai tata cara pengawasan dan pengawasan sendiri.

5. Hak Pilih dan Pencalonan

Hak pilih dan pencalonan merupakan sebuah aturan dan juga ditetapkan dimana setiap mahasiswa mempunyai hak memilih dan dipilih atau pun mencalonkan diri dan dicalonkan, yakni menjadi Presiden atau wakil presiden, gubernur atau wakil gubernur. Namun mahasiswa tersebut harus diusung oleh Partai Politik Mahasiswa (PPM). Setiap PPM adalah peserta PURWA yang harus mengajukan 1 pasang calon Presiden dan wakil presiden DEMA dan juga setiap PPM harus mengajukan calon anggota MUSEMA untuk setiap daerah pemilihan. Tetapi untuk mencalonkan diri di posisi MUSEMA, Presiden dan wakil presiden DEMA tersebut mahasiswa harus memenuhi beberapa syarat, yakni sebagai berikut:²²

²¹ UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Bab IV Pasal 10

²² UU Pemilu Raya Mahasiswa (PURWA) dan Pemilu Raya Mahasiswa Distrik (PURWADI) IAIN Sunan Ampel 2013, Tentang Hak Pilih dan Pencalonan, Bab V Pasal 13

- a. Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang masih dinyatakan aktif
- b. Serendah-rendahnya semester V dan maksimal semester VII.
- c. IPK minimal 2.50 untuk Presiden DEMA.
- d. Pernah menjadi pengurus organisasi intra kampus dengan menunjukkan SK kepengurusan.
- e. Tidak sedang terganggu ingatannya.
- f. Melampirkan dan menyampaikan *Curriculum vitae* ke KOPURWA untuk calon Presiden dan wakil presiden DEMA serta calon anggota MUSEMA.

Tidak hanya calon presiden dan wakil presiden, partai politik mahasiswa (PPM) juga harus memenuhi beberapa persyaratan dari KOPURWA untuk menjadi peserta pemilu. Persyaratan Partai Politik Mahasiswa dibagi menjadi dua kriteria yaitu persyaratan partai baru dan persyaratan partai lama. Adapun persyaratan Partai Politik Mahasiswa (PPM) lama adalah sebagai berikut:²³

1. Setiap anggota Partai Politik Mahasiswa (PPM) adalah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang di sahkan secara administrasi.
2. Wajib mempunyai struktur kepengurusan partai yang jelas di setiap distrik (fakultas) dan dibuktikan dengan KTM atau administrasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

²³ Surat Keputusan KOPURWA No. 01/KOPURWA/IAIN-SA/IV/2013 tentang syarat dan ketentuan pendaftaran Partai politik Mahasiswa (PPM) Pemilu Raya Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

3. Partai Politik Mahasiswa (PPM) telah mengikuti kontestasi pemilu raya di tingkat institut sebelumnya dengan memperoleh minimal 800 suara.
4. Menyerahkan uang pendaftaran sebesar 500.000
5. PPM harus mempunyai nama dan lambang permanen yang terdaftar.
6. Tidak boleh mempunyai nama singkatan dan lambang atau simbol yang sama dengan nama dan lambang IAIN, fakultas atau jurusan, juga bendera RI, paarpol, PPM yang lain, bendera negara asing dan gambar perorangan yang telah ada.
7. Setiap PPM peserta PURWA harus mengajukan maksimal satu pasang calon presiden dan wakil presiden DEMA.
8. Setiap PPM peserta PURWA.
9. Seorang calon hanya dapat mencalonkan dalam satu porsi, yaitu pada presiden dsan wakil preseiden DEMA.

Sedangkan untuk syarat pendaftaran PPM baru, adalah sebagai berikut:²⁴

1. Setiap anggota Partai Politik Mahasiswa (PPM) adalah mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya yang disahkan secara administrasi.
2. PPM didirikan dengan akte pendirian yang disahkan KOPURWA.

²⁴ SK KOPURWA No. 01/KOPURWA/IAIN-SA/IV/2013 Tentang Syarat dan Ketentuan Pendaftaran Pemilu Raya Mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

3. Wajib mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1000 anggota dibuktikan dengan KTM tiap-tiap distrik atau fakultas minimal 200 anggota suara.
4. Memiliki AD/ART.
5. Masing-masing partai harus memiliki struktur kepengurusan di tingkat institut dan fakultas atau distrik.
6. Menyerahkan uang pendaftaran sebesar Rp.500.000,-.
7. PPM harus mempunyai nama dan lambang permanen yang terdaftar.
8. Tidak boleh mempunyai nama singkatan dan lambang atau simbol yang sama dengan nama dan lambang IAIN, fakultas atau jurusan, juga bendera RI, paarpol, PPM yang lain, bendera negara asing dan gambar perorangan yang telah ada.
9. Setiap PPM peserta PURWA harus mengajukan maksimal satu pasang calon presiden dan wakil presiden DEMA.
10. Setiap PPM peserta PURWA.
11. Seorang calon hanya dapat mencalonkan dalam satu porsi, yaitu pada presiden dsan wakil preseiden DEMA.

6. Tahapan Pemilu Raya IAIN Sunan Ampel

Tahapan pemilu merupakan beberapa proses yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemilu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur

jalannya pemilu agar berjalan tertib dan prosedural. Adapun tahapan-tahapan pemilu di IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:²⁵

1. Penyusunan Daftar Pemilih

Penyusunan daftar pemilih merupakan tahapan di mana KOPURWA mendata semua peserta pemilu (mahasiswa yang masih aktif). Dalam tahapan ini biasanya KOPURWA mendapatkan data dari kantor akademik tiap fakultas. Data tersebut berupa daftar nama mahasiswa berdasarkan semester. Tahapan ini diperlukan untuk mendata nama-nama para pemilih agar tidak terjadi kecurangan dalam pemilu.

2. Pendaftaran Partai dan Capres Cawapres

Tahapan pendaftaran partai, kandidat presiden dan wakil presiden merupakan langkah awal bagi peserta yang akan mengikuti pemilu. Pada tahapan ini peserta pemilu, baik itu partai, capres atau cawapres harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh KOPURWA. Dalam proses ini peserta hanya mengajukan berkas-berkas persyaratan kepada KOPURWA. Kemudian berkas-berkas tersebut akan diperiksa kembali dalam proses verifikasi.

3. Verifikasi Partai dan Capres Cawapres

Verifikasi partai politik calon peserta Pemilu sebagai salah satu tahapan Pemilu yang telah dimulai oleh KOPURWA. Kegiatan verifikasi merupakan instrumen yang dipergunakan untuk memeriksa dan menilai keterpenuhan persyaratan peserta pemilu untuk dapat ditetapkan sebagai

²⁵ Nur Hakim, ketua KOPURWA, wawancara, di kantin IAIN Sunan Ampel, tanggal 18 Juni 2013

peserta pemilu. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyeleksi partai-partai yang mendaftar diri sebagai peserta pemilu.

4. Kampanye Partai (Oral dan Atribut)

Setiap pemilu pasti tidak luput dari adanya kampanye setiap calon, kampanye tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program peserta Pemilu terhadap mahasiswa. Masa kampanye adalah waktu pelaksanaan kampanye dimulai sejak tiga hari setelah calon peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dimulainya masa tenang. Untuk kampanye partai dibagi menjadi dua yaitu kampanye oral dan atribut.

Kampanye oral kampanye yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung para calon kandidat capres dan cawapres beserta partai yang mengusungnya dengan mahasiswa. Kampanye ini dimaksudkan untuk menyampaikan visi dan misi dari masing-masing kandidat. Sedangkan maksud kampanye atribut hanya menyebarkan pamflet serta bener-bener dari masing-masing kandidat dan partai agar mahasiswa mengetahui peserta pemilu.

5. Hari Tenang

Hari tenang adalah masa di mana jarak antara kampanye dengan pencoblosan. Masa tenang merupakan waktu dimana peserta Pemilu sudah tidak diperbolehkan melakukan kampanye, tenggang masa waktu pemilu ditentukan oleh panitia penyelenggara pemilu.

6. Pencoblosan

Tahapan ini merupakan acara inti dalam proses pemilu, yakni proses dimana mahasiswa memilih calon kandidat mereka dan juga memenuhi hak pilih mereka. Untuk menuju pemilu demokratis semua mahasiswa diharapkan memenuhi haknya sebagai pemilih. Karena dengan keikutsertaan mereka dalam proses pemilu terlebih dalam proses pencoblosan ini merupakan salah satu usaha untuk memilih pemimpin yang baik sesuai dengan harapan mereka.

7. Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemilu

Proses penghitungan suara merupakan proses yang sangat menentukan dalam pemilu, dalam proses ini semua surat suara yang sudah dicoblos oleh mahasiswa dihitung oleh KOPURWA. Yakni mulai dari menghitung surat suara untuk partai, dilanjut penghitungan surat suara untuk kandidat capres cawapres. Proses ini diadakan terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh semua mahasiswa. Kemudian setelah proses penghitungan selesai KOPURWA mengumumkan hasil perolehan suara kepada seluruh mahasiswa. Untuk persentase hasil suara partai akan masuk dalam anggota MUSEMA, dan suara terbanyak partai akan menduduki ketua MUSEMA. Sedangkan suara terbanyak untuk kandidat akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden.

8. Pelantikan

Pelantikan merupakan proses terakhir dari tahapan pemilu raya mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya. dimana dalam proses ini para

anggota MUSEMA dan Presiden DEMA terpilih beserta kabinetnya dilantik langsung oleh Rektor. Mereka diminta janji dan sumpahnya dalam mengemban amanat untuk menjalankan roda organisasi mahasiswa di kampus.